

**HUBUNGAN DEBITUR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN  
(LEASING) KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI  
PT. BUSSAN AUTO FINANCE PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Abdul Khevin Akbar  
Nim :  
50 2015 345**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : HUBUNGAN DEBITUR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT. BUSAN AUTO FINANCE PALEMBANG**



**Nama : Abdul Khevin Akbar**  
**NIM : 502015345**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

1. Mona Wulandari, SH., MH. (  )  
2. Eni Suarti, SH., MH. (  )

**Palembang, September 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum** (  )

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

2. Heni Marlina, SH., MH. (  )

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Khevin Akbar  
NIM : 50 2015 345  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**HUBUNGAN DEBITUR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN  
(LEASING) KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI  
PT. BUSSAN AUTO FINANCE PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,



Abdul Khevin Akbar

## **ABSTRAK**


### **HUBUNGAN DEBITUR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN (*LEASING*) KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT. BUSSAN AUTO FINANCE PALEMBANG**

**OLEH  
ABDUL KHEVIN AKBAR**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan (*leasing*) kendaraan bermotor roda dua di PT Bussan Auto Finance Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance Palembang dan Bagaimanakah Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Pada Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan (*leasing*) kendaraan bermotor Roda dua di PT. Bussan Auto Finance :Terjadi hubungan antara PT. Bussan Auto Finance Palembang (perusahaan pembiayaan konsumen) dan Debitur (konsumen), karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Dan Jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur pada PT. Bussan Auto Finance Palembang. Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi tersebut kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut : a. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian, b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, c. Dapat menuntut pengganti kerugian, d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian, e. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Kata Kunci : Hubungan, Debitur, Lembaga Pembiayaan

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,  
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Khevin Akbar', written in a cursive style.

**Abdul Khevin Akbar**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Lembaga Pembiayaan (Leasing).....	11



B. Pengertian debitur dan kreditur .....	22
C. Hak dan Kewajiban Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (Leasing) .....	24
D. Dasar Hukum Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance .....	35

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan (leasing) kendaraan bermotor roda dua di PT Bussan Auto Finance .....	42
B. Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Pada PT. Bussan Auto Finance Di Palembang.....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara selaras, adil dan merata.

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan dan dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin besar keinginan dan kebutuhan manusia untuk memenuhi dan membiayai semua keinginan dan kebutuhannya tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup sarana dan prasarana kegiatan manusia maka meningkat pula keperluan akan tersedianya persaingan usaha atau bahkan meningkatnya persaingan hidup antara individu dengan individu yang lain, maka secara fisik dituntut pemenuhan materi yang besar untuk persaingan tersebut.

Pemenuhan materi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan status sosialnya tentunya terus ditunjang dengan kapital atau penghasilan yang besar. Seseorang atau individu yang berpenghasilan yang besar atau

nilai kapitalnya tinggi tidak ada masalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi usaha dan kegiatannya sehari-hari. bagi masyarakat atau individu yang penghasilan atau nilai kapitalnya kelas menengah bahkan ekonomi lemah dalam menggapai keinginannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan usaha sarana dan prasarana hidupnya sehari-hari.

Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya politik ekonomi dari suatu negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya di Indonesia masyarakat atau individu yang tidak mampu membeli barang baik bergerak maupun tidak bergerak secara cash dapat memperolehnya melalui kredit. Pemberian kesempatan pembelian kredit ini dilakukan oleh para pelaku usaha (debitur), pemilik usaha dan lembaga pembiayaan (leasing) baik perseroan atau badan hukum yang bergerak dalam usaha jual beli barang baik bergerak maupun tidak bergerak.

Pemberian kredit secara luas di masyarakat seperti pada masa sekarang ini menampakkan adanya usaha untuk memberikan kesempatan bagi pihak ekonomi menengah dan ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan status sosial dan kesejahteraan masyarakat.

“Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang

memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran”.<sup>1)</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat. “Kredit tidak hanya dijumpai di perkotaan namun juga di pedesaan, karena pada umumnya seperti pada masa sekarang ini dalam memperoleh barang atau kebutuhan hidupnya masyarakat di kota atau di desa memperolehnya dengan cara kredit atau melalui pelaku usaha (debitur) dan lembaga pembiayaan (leasing)”.<sup>2)</sup>

“Yang dimaksud jual beli secara kredit disini adalah jual beli yang cara pembayarannya atau dengan kata lain pembayarannya secara diangsur atau bertahap, tidak sekaligus atau tunai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian jual beli itu”.<sup>3)</sup>

Mengingat pentingnya kedudukan hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan cara pemenuhan kebutuhan manusia secara kredit dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya jika pemberi kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu

---

<sup>1)</sup> Wijorno Prodjodikoro, 2008, *Perjanjian Kontrak*, NBina Cipta, Jakarta, Hlm 10

<sup>2)</sup> Ignatius Ridwan W, 2009, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Bappress Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 7

<sup>3)</sup> Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 12.

lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi masyarakat adalah dealer sepeda motor, dimana pihak dealer ini menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor yang tidak mampu membeli secara cash atau tunai, dapat memilikinya melalui proses kredit sepeda motor.

Secara hukum sarana pengaman bagi terlaksananya proses kredit pada dealer sepeda motor adalah letak aspek hukum jaminan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit tersebut. Jual beli sepeda motor secara kredit ini senada dengan yang terjadi di PT. Bussan Auto Finance yang memberikan fasilitas kredit bagi calon konsumen dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga pembiayaan (leasing).

Kendaraan motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda motor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan

keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan. “Secara umum, kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian”.<sup>4)</sup>

Dari hal di atas maka dapat dilihat dalam hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan (leasing) jual beli secara kredit sepeda motor di PT. Bussan Auto Finance melibatkan tiga pihak yaitu PT. Bussan Auto Finance sendiri, lembaga pembiayaan (leasing) dan calon pembeli (konsumen), Karena jual beli sepeda motor secara kredit itu dikarenakan belum lunas pembayarannya atau masa angsuran sesuai perjanjian jangka waktu kredit yang telah disepakati, maka oleh pihak leasing yang mendanai manahan surat

Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bersangkutan. Oleh karena disebabkan hal-hal di atas maka sebagai pembeli yang telah membuat surat perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit dengan pihak PT. Bussan Auto Finance dan pihak leasing yang bersangkutan belum lunas pembayarannya, pembeli tersebut tidak bisa atau belum dianggap sebagai pemilik sepenuhnya atas sepeda motor itu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang jual beli sepeda motor secara kredit pada PT. Bussan Auto Finance

---

<sup>4)</sup> Suharmoko, 2008, *Hukum Perjanjian*, Bintang Jaya, Yogyakarta, Hlm 15

yaitu dengan memilih judul **“HUBUNGAN DEBITUR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT. BUSSAN AUTO FINANCE PALEMBANG”**.

## **B. Permasalahan**

Hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor Roda dua merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi konsumen dan produsen pada khususnya. Jual beli kendaraan bermotor merupakan hasil dari interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, hal ini mempengaruhi terhadap pembiayaan di PT. Bussan Auto Finance, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance Palembang ?
2. Bagaimanakah Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Pada Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menjawab suatu permasalahan dan upaya tergambar jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan tersebut :

1. Untuk mengetahui Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua PT. Bussan Auto Finance Palembang.
2. Untuk mengetahui Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Pada Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance Palembang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan lain.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.

Lembaga Pembiayaan adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan dalam oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian



komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
  - 1) Kartini Mulyadi, 2009, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
  - 2) Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

## **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya mengetahui Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua

PT. Bussan Auto Finance Palembang, Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), Pengertian Debitur dan Kreditur, Hak dan Kewajiban Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), Dasar Hukum Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti.

Bab. IV. Penutup, pada bagian peutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, 2009, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Pradyitna, Jakarta.
- Isa Arief, M. 2009, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.
- Ignatius Ridwan W, 2009, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Bappress Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartini Mulyadi, 2009, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Bina Cipta, Jakarta.
- Samiadji Soejotjaroko, 2010, *Pokok-Pokok Dalam Sewa Menyewa Dan Wanprestasi*, Jembatan, Bandung.
- Subekti, R, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suharmoko, 2008, *Hukum Perjanjian*, Bintang Jaya, Yogyakarta.
- Wijorno Prodjodikoro, 2008, *Perjanjian Kontrak*, NBina Cipta, Jakarta,